



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai telah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum PEMOHON tertanggal 17 Februari 2020 perihal pencabutan perkara dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi antara:

PEMOHON

Sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON

Sebagai Termohon

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan penunjukan Hakim untuk memeriksanya;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,-

Ditetapkan di : Banggai

Pada tanggal : 17 Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Banggai

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	96.000,-

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bgi